

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Popularitas dan perkembangan obat tradisional telah meningkat seiring dengan pengobatan secara alami, hal itu dibuktikan semakin banyaknya industri jamu dan farmasi yang memproduksi obat tradisional. Industri tersebut berlomba-lomba memproduksi obat tradisional secara modern menggunakan mesin modern. Obat tradisional menurut Undang-Undang No.23 tahun 1992 adalah bahan atau ramuan atau bahan berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.

Saat ini pertumbuhan ramuan jamu di masyarakat kian meningkat terbukti dari adanya dukungan oleh berbagai perkembangan pelayanan kesehatan khususnya jamu tradisional, hal ini terbukti dari hasil pengamatan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2010) bahwa persentasi penduduk Indonesia yang pernah mengonsumsi jamu sebanyak 59,12 % yang terdapat pada kelompok umur di atas 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, di pedesaan maupun di perkotaan, dan 95,60 % merasakan manfaatnya. Persentase penggunaan tumbuhan obat berturut-turut adalah jahe 50,36 %, kencur 48,77 %, temulawak 39,65 %, meniran 13,93 % dan mengkudu 11,17 %. Bentuk sediaan jamu yang paling banyak disukai penduduk adalah cairan, diikuti berturut-turut seduhan/serbuk, rebusan/rajan, dan bentuk kapsul/tablet. Data riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2013) menunjukkan bahwa “rumah tangga yang memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional 30,40%, diantaranya memilih keterampilan tanpa alat 77,80 % dan ramuan 49,00 %”.

Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya harapan masyarakat pada penyembuhan sehingga obat tradisional banyak dicari oleh masyarakat. Bagi masyarakat, obat tradisional yang bagus adalah yang memberikan reaksi cepat terhadap penyakit yang diderita dengan harga yang terjangkau.

Jamu pegel linu merupakan salah satu produk dari obat tradisional yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat saat ini. Jamu pegel linu digunakan untuk menghilangkan pegel linu, nyeri otot dan tulang, memperlancar peredaran darah, memperkuat daya tahan tubuh dan menghilangkan sakit seluruh badan (Wahyuni et al, 2004).

Dengan adanya peningkatan minat yang tinggi dari masyarakat akan produk jamu pegel linu, menimbulkan adanya produsen jamu nakal yang memanfaatkan keadaan tersebut untuk

penambahan bahan kimia obat ke dalam campuran jamu. Penambahan bahan kimia obat dalam campuran jamu tradisional apabila digunakan dalam jangka panjang, akan menyebabkan kerusakan dari berbagai fungsi organ tubuh manusia. Oleh sebab itu adanya pengawasan dari BPOM ini menjadi salah satu cara untuk mengatasi terjadi beredarnya jamu yang menggunakan campuran bahan kimia obat. Badan POM RI menindak tegas dan memberi peringatan keras kepada produsen jamu nakal yang menggunakan bahan kimia obat dalam kemasan produk yang beredar di masyarakat, akan menarik produk dari pasaran serta memusnahkan, membatalkan ijin nomor pendaftaran produk dan lebih kerasnya akan dapat ditindak pidana (BPOM RI, 2009). Namun saat ini masih saja ditemukan beredarnya produk jamu yang mengandung bahan kimia obat di pasaran.

Pada tahun 2010 ditemukan 46 produk jamu tradisional yang ditarik dari peredaran pasar. Jamu-jamu tersebut merupakan jamu yang banyak diminati masyarakat dengan khasiat dapat mengobati berbagai penyakit pegal linu, sesak napas, rematik, suplemen kesehatan, mengatasi masuk angin dan nyeri otot. Namun pada kenyataannya jamu tersebut ditarik dari peredaran, karena menyalahi aturan dari badan POM. Penarikan peredaran jamu tradisional tersebut disebabkan karena adanya pencampuran bahan-bahan kimia berbahaya yang digunakan antara lain; deksametason, prednison, metampiron, fenilbutazon, CTM, paracetamol, piroksikam, allopurinol dan sildenafil sitrat.

Oleh sebab itu dinilai perlu adanya dukungan program pengawasan dari berbagai kalangan khususnya peneliti. Disini peneliti dimaksudkan agar dapat memberi kontribusi dan dukungan dalam melakukan pengawasan produk, penelitian serta meminimalisir kecurangan akan beredarnya bahan kimia obat dalam jamu pegal linu di masyarakat. Maka dengan adanya kasus ini peneliti mengangkat judul "Identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) Piroksikam Dari Jamu Pegal Linu Di Daerah Karawang Barat Dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

Apakah terdapat kandungan piroksikam pada 3 jamu pegal linu yang ada di daerah Karawang Barat ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Mengetahui ada atau tidaknya kandungan piroksikam dalam 3 jamu pegal linu yang ada di daerah Karawang Barat

1.4 Manfaat

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan piroksikam dalam 3 jamu pegal linu yang ada di daerah Karawang Barat
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat jamu pegal linu yang mengandung piroksikam yang ada di daerah Karawang Barat

